



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

SALINAN

KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 2455 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERMAINAN SIMULASI  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 19 Agustus 1983 No. 430/077-42/VIII/BP-73/83 tentang Pembentukan Badan Pengelola Permainan Simulasi
- Menimbang : a. bahwa pemasyarakatan P-4 perlu ditingkatkan agar secepat-cepatnya dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya dengan biaya sehemat-hematnya;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut diatas, metoda permainan simulasi P-4 adalah merupakan salah satu metoda Pemasyarakatan P-4 dan penyampaian pesan-pesan Pembangunan yang secara cepat, mudah dan hemat, dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa mengingay hal-hal termaksud di atas, dipandang perlu untuk segera dibentuk Badan Pengelola Permainan Simulasi (BP2S) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dan Koordinator Pelaksana Permainan Simulasi (KP2S) Tingkat Kecamatan serta Pelaksana Permainan Simulasi (P2S) ditingkat Kelurahan, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden RI. No. 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 239 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP-7 Tingkat I dan Tingkat II;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 163 Tahun 1981 tentang Pembentukan BP-7 Tingkat I seluruh Indonesia;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 1982 tentang Pembentukan BP-7 Tingkat II;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor 893.3/SK.1131-BP-7/1983 tentang Pembentukan Badan Pengelola Permainan Simulasi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
7. Keputusan Kepala BP-7 Pusat No : Kep-39A/V/1982 tentang Permainan Simulasi, sebagai metoda Pemasyarakatan P-4.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Pembentukan Badan Pengelola Permainan Simulasi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Koordinator Pelaksanaan Permainan Simulasi diseluruh Kecamatan dan Pelaksanaan Permainan Simulasi diseluruh Kelurahan, di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan, yang dimaksud dengan :

- a. Badan Pengelola Permainan Simulasi selanjutnya disebut BP2S Badan Pengelola Penggunaan Metoda Permainan Simulasi untuk memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4);
- b. Koordinator Pelaksanaan Permainan Simulasi selanjutnya disebut KP-2S adalah Koordinator Pelaksanaan Permainan Simulasi dalam rangka memasyarakatkan P-4, dengan fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan di-Kecamatan;
- c. Pelaksana Permainan Simulasi selanjutnya disebut P2S adalah Pelaksana Permainan Simulasi di Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan oleh LKMD atau penugasan Kepala Kelurahan yang bersangkutan;
- d. Fasilitator P-4 adalah Pimpinan Permainan Simulasi dalam Kelompok Belajar (kejar) untuk memasyarakatkan P-4;
- e. Kelompok Belajar selanjutnya disebut (kejar) adalah kelompok belajar Permainan Simulasi yang terdiri dari warga masyarakat setempat, yang dipimpin oleh Fasilitator;
- f. Program adalah Program Pemasyarakatan P-4 dan Penyuluhan Pembangunan pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan metoda Permainan Simulasi.

## BAB II

### PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERMAINAN SIMULASI

#### Pasal 2

Dengan Surat Keputusan ini dibentuk Badan Pengelola Permainan Simulasi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (BP2S DT.II Bandung) dengan susunan keanggotaannya sebagai tercantum dalam pasal 5 Surat Keputusan ini.

#### Pasal 3

Dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung masing-masing diseluruh Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dibentuk KP2S di Tingkat Kecamatan dan P2S di Tingkat Kelurahan.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) BP2S Kotamadya DT. II Bandung tersebut pada pasal 2 dan 3 diatas, merupakan Badan Koordinasi antar Instansi/Dinas/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka pemasyarakatan P-4 lewat Permainan Simulasi.
- (2) BP2S Kotamadya DT. II Bandung tersebut pasal 2 Surat Keputusan ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- (3) BP2S Kotamadya DT. II Bandung dan KP2S di Tingkat Kecamatan tersebut pada pasal 3 diatas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

## BAB IV

### KEANGGOTAAN

Keanggotaan BP2S Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tersebut pada pasal 2 Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Sekretaris BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Sekretaris merangkap sebagai Anggota.
3. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan pada BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagai Anggota.
4. Kepala Bidang Pendidikan pada BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagai Anggota.

5. Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai Anggota.
6. Kepala Pembangunan Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai Anggota.
7. Kepala Bagian Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai Anggota.
8. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai Anggota.
9. Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai Anggota;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai Anggota.
11. Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai Anggota.
12. Ketua Team Penggerak PKK Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai Anggota.
13. Kepala Kantor Penerangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai Anggota.
14. Kepala BKKBN Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai Anggota.
15. Ketua Dharma Wanita Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai Anggota.
16. Ketua Dharma Pertiwi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau Anggota yang ditunjuk, sebagai Anggota.
17. Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai Anggota

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan KP2S Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat sebagai Ketua dengan Anggotanya terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor Dep. P & K Kecamatan sebagai Anggota.
  - b. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Anggota.
  - c. Kepala Kantor Dep. Penerangan Kecamatan sebagai Anggota.
  - d. Ketua Team Penggerak PKK Kecamatan sebagai Anggota.
  - e. Ketua BKSW Kecamatan sebagai Anggota.
  - f. Ketua BKTK Kecamatan sebagai Anggota.
- (2) Keanggotaan P2S Tingkat Kelurahan adalah para Fasilitator P-4 di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan yang terdiri dari :
  - a. Ketua LKMD yang bersangkutan.
  - b. Ketua PKK Kelurahan yang bersangkutan.
  - c. Ketua Majelis Ulama Kelurahan yang bersangkutan.

- d. Ketua BKTk yang bersangkutan.
- e. Ketua BKSW yang bersangkutan.
- f. Para Pendidik/Guru Negeri/Swasta di Kelurahan yang bersangkutan.

## BAB V

### FUNGSI

#### Pasal 7

- (1) Fungsi BP2S Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung adalah sebagai pelaksana tugas kegiatan yang direncanakan oleh BP2S Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan memperhatikan Petunjuk Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) Fungsi KP2S Tingkat Kecamatan adalah sebagai pelaksana kebijaksanaan BP2S Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (3) Fungsi BP2S Tingkat Kelurahan adalah sebagai pelaksana langsung tugas Masyarakat P-4 dikalangan masyarakat, dengan berpedoman kepada petunjuk KP2S setempat dan berada di bawah bimbingan Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

## BAB VI

### TUGAS

#### Pasal 8

Tugas BP2S Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan rapat Koordinasi dengan instansi lintas sektoral untuk membantu pelaksanaan program.
- b. Membuat dan menyampaikan instruksi rencana operasional ke Tingkat Kecamatan.
- c. Melaksanakan Pendidikan/Penataran/Latihan Fasilitator dari Tingkat Kecamatan.
- d. Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan, Bimbingan dan Pengendalian atas jalannya program.
- e. Menghimpun dan memecahkan masalah yang timbul.
- f. Melaksanakan pencatatan pelaporan dan evaluasi atas proses dari hasil kegiatan serta menyusun rencana pengembangan selanjutnya.

## Pasal 9

Tugas KP2S Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan rapat Koordinasi dengan instansi lintas sektoral untuk membantu pelaksanaan program.
- b. Membuat dan menyampaikan instruksi rencana operasional ke Tingkat Kelurahan.
- c. Melaksanakan Pendidikan/Penataran/Latihan Fasilitator dari Tingkat Kelurahan.
- d. Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan, Bimbingan dan Pengendalian atas jalannya program.
- e. Menghimpun dan memecahkan masalah yang timbul.
- f. Melaksanakan pencatatan pelaporan dan evaluasi atas proses dari hasil kegiatan serta menyusun rencana pengembangan selanjutnya.

## BAB VII

### SASARAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 11

Sasaran kegiatan ditunjuk untuk :

- (1) Pendidikan Politik dan Penyuluhan Pembangunan menuju terwujudnya Persatuan dan kesatuan bangsa, terpeliharanya stabilitas dan mantapnya kerukunan hidup umat beragama serta meningkatkan kesetiaan sosial.
- (2) Pemantapan gerak penyuluhan pembangunan di tingkat Kelurahan yang sudah diintegrasikan kedalam mekanisme kerja instansi-instansi teknis.
- (3) Menampung, mengelola dan berupaya memecahkan masalah yang ada di masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan.

#### Pasal 12

Pembiayaan Kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan Penataran P-4 dengan menggunakan metoda Permainan Simulasi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 13


Struktur Organisasi Permainan Simulasi P-4 di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung adalah sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
Tanggal : 17 Oktober 1983

---

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.


H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Kepala BP-7 Pusat di Jakarta;
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
5. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Kepala BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para ASSEKOTDA dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Kepala Dinas, bagian dan Kantor di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Para Camat dan Lurah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
NOMOR 2455 TAHUN 1983

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN PERMAINAN SIMULASI  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG



KETERANGAN :

- = Garis Komando/Pembinaan  
 ..... = Garis Koordinasi

Ditetapkan di : Bandung  
 Tanggal : 17 Oktober 1983.

Untuk salinan resmi  
 Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
 NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah  
 Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA